



PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengelola Kedai Nadir Ramos MTQ, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan Buku Nikah Nomor :0014/016/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa Tombekuku Kecamatan Basala Kabupaten Konawe selama kurang lebih selama 1 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2019 selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



bersama di desa Tombekuku selama kurang lebih 1 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2021 selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup dan dikaruniai satu orang anak yakni anak, tempat/tanggal lahir di Konawe Selatan, pada tanggal 04 Juli 2019;

4. Bahwa anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :

5.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan membawa teman temannya ke rumah untuk minum minuman keras;

5.2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan suka membanding-bandingkan dengan ipar Tergugat;

5.3. Tergugat tidak pernah membela Penggugat di depan orang tuanya;

5.4. Tergugat sering menyembunyikan uang;

5.5. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

5.6. Tergugat terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk istri;

5.7. Tergugat menuduh Penggugat membawa lari uang sebesar Rp.25.000.000 padahal sisa uang tersebut di pegang oleh ibu Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti karena mendengar omongan tetangga dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha untuk mendamaikan keduanya;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang tersebut namanya di atas layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

9.1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Atthar Razka, tempat/tanggal lahir di Konawe Selatan, pada tanggal 04 Juli 2019 karena anak tersebut masih dibawah umur;

9.2. Bahwa Tergugat sering mengajak teman-temannya serta tetangganya kerumah untuk meminum-minuman keras dan Tergugat memberikan handphone kepada anaknya yang bernama Muhammad Atthar Razka, tempat/tanggal lahir di Konawe Selatan, pada tanggal 04 Juli 2019 agar tidak mengganggu Tergugat yang lagi minum;

9.3. Bahwa Tergugat tidak memberi izin jika Penggugat meminta anak yang bernama Muhammad Atthar Razka, tempat/tanggal lahir di Konawe Selatan, pada tanggal 04 Juli 2019 untuk tinggal bersama Penggugat dalam waktu 1 minggu dan Tergugat ingkar janji dengan perjanjian sebelumnya sehingga Penggugat merasa khawatir jika anak tersebut bersama dengan Tergugat karena anak tersebut sangat membutuhkan perhatian lebih dari Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrai Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

1. Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/016/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-18112019-0031 tanggal 25 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P2);

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat / teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan \pm 2 (dua) tahun karena sejak tahun 2020 mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena sikap dan perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, rumahnya sebagai tempat berkumpul untuk minum-minuman keras;
- Bahwa puncak keretakan rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021 dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hingga Penggugat meninggalkan kediamann bersama;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Catering, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo No. 22A Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki selama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memilih meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2021 dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga sejak bulan Oktober 2020 hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2021 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, orangtua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering menyembunyikan uangnya, tidak memberikan jaminan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah hingga menuduh Penggugat membawa lari uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menuduh selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Oktober 2018 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Muhammad Atthar Razka tanggal 4 Juli 2019 tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 29 Oktober 2018 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah teman Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 29 Oktober 2018 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri karena perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya sejak bulan April 2021

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan, tidak memberikan jaminan nafkah, sering menyembunyikan uangnya, dan orangtuanya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga hingga menuduh Penggugat membawa lari uangnya dan menuduh selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri selama hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sejak bulan April 2021, sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, disebabkan sikap dan perilaku Tergugat sering minum-minuman keras, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, menuduh membawa lari uang, orangtuanya suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada jaminan nafkah sehingga Penggugat sudah tidak nyaman untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun telah diupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه -

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Penggugat mohon agar anaknya bernama Muhammad Atthar Razka, tanggal lahir 4 Juli 2019 yang dilahirkan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P2 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan masing-masing bernama Muhammad Atthar Razka, tanggal lahir 4 Juli 2019 (umur 4 tahun);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya....;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973 menegaskan bahwa dalam pemeliharaan anak, maka kepentingan anak menjadi tolak ukur untuk menentukan ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa selama persidangan Penggugat sebagai ibu kandung tidak terbukti memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut;

Meperhatikan dalil syar'i dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sebagai berikut :

- وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya :

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz dan pada kenyataannya Penggugat lebih siap untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut, sehingga pertumbuhan secara fisik dan rohani lebih terjamin, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sebagai ibu kandung untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak memberi

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat selaku bapak kandung untuk bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama Muhammad Atthar Razka, tempat lahir Konawe Selatan, tanggal 4 Juli 2019 berada dibawah Hadhanah Penggugat (**anak**), dengan memberi akses kepada Tergugat selaku bapak kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp802.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. Jumlah | Rp947.000,00 |
- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)